

## ABSTRAK

Memasuki remaja seorang anak memiliki keingintahuan yang tinggi terlebih kepada sesuatu yang baru yang dapat membawa anak ke pengaruh yang negatif, didukung dengan perkembangan masyarakat yang maju juga berdampak pula pada kejahatan, salah satunya kejahatan kesusilaan terutama kejahatan yang berbau seksual seperti persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam salah satu masalah hukum yang penting. Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (analisis putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN SMG)” memiliki rumusan masalah bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN SMG tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis hasil wawancara dengan Hakim anak Dewi Perwitasari SH.,MH., yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan.

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa kebijakan formulasi tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak tidak hanya diatur didalam KUHP saja akan tetapi juga diluar KUHP. Penjatuhan sanksi pidana anak dalam kasus No 09/Pid.Sus/2016/PN SMG telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang dibebankan oleh anak yakni paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hakim telah memenuhi asas SPPA yaitu perlindungan, keadilan, Non diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, persetubuhan, anak, Pengadilan Negeri Semarang